

PENJELASAN ART IKM FARMASI

BAB I

Pasal 1

Sudah cukup jelas

BAB II

Pasal 2

Dengan demikian seluruh mahasiswa farmasi, baik dari S1 Reguler dan Pararel, S1 Ekstensi, Apoteker, S2 Herbal, S2 Sains teknologi dan pelayanan serta program magister termasuk sebagai anggota IKM FF UI yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Pasal 3

Sudah cukup jelas

Pasal 4

Sudah cukup jelas.

Pasal 5

- Pada poin a, yang dimaksud dengan pelayanan dan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang disediakan oleh lembaga kemahasiswaan IKM FF UI seperti advokasi BOPB, informasi beasiswa, lowongan kerja, seminar dan lain-lain.
- Prioritas utama yang dimaksud adalah anggota IKM aktif memiliki hak untuk diutamakan menjadi *Project Officer* atau Penanggung Jawab dalam semua kegiatan kemahasiswaan di IKM FF UI sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh lembaga kemahasiswaan yang bersangkutan.
- Memilih yang dimaksud adalah memiliki hak pilih dalam Pemira
- Dipilih yang dimaksud adalah dipilih sebagai kandidat pada proses suksesi lembaga kemahasiswaan di IKM FF UI.

Pasal 6

Sudah cukup jelas

Pasal 7

Sudah cukup jelas

Pasal 8

Sudah cukup jelas

Pasal 9

Sudah cukup jelas

BAB III

Pasal 10

Sudah cukup jelas

Pasal 11

Sudah cukup jelas

Pasal 12

Sudah cukup jelas

Pasal 13

- Satu tahun periode kepengurusan terhitung dari pemberian sampai pencabutan mandat oleh BPM FF UI pada periode sebelumnya
- Hanya boleh menjabat maksimal dua kali periode kepengurusan

Pasal 14

Sudah cukup jelas

Pasal 15

- Hak interpelasi : Hak untuk meminta keterangan kepada BEM FF UI dan BO FF UI tentang pelaksanaan AD/ART IKM FF UI, produk hukum BPM FF UI, dan/atau kebijakan lembaga tersebut.
- Hak angket : Hak untuk melakukan penyelidikan kepada BEM FF UI dan BO FF UI tentang pelaksanaan AD/ART IKM FF UI, produk hukum BPM FF UI, dan/atau kebijakan lembaga tersebut.

Pasal 16

Ayat 1

Dapat diberhentikan apabila telah telah melanggar salah satu dari poin a, b, atau c

BAB IV

Pasal 17

Sudah cukup jelas

Pasal 18

Laporan pertanggungjawaban dan keuangan diberikan dua kali kepada BPM FF UI yaitu pada pertengahan dan akhir kepengurusan BEM FF UI

Pasal 19

Satu tahun periode kepengurusan terhitung dari pemberian sampai pencabutan mandat oleh BPM FF UI.

Pasal 20

Ayat 2

Dapat diberhentikan apabila telah telah melanggar salah satu poin a, b, atau c

Pasal 21

Sudah cukup jelas

BAB V

Pasal 22

Sudah cukup jelas

Pasal 23

- Pada poin a, yang dimaksud dengan otonom adalah BO FF UI mempunyai wewenang untuk menentukan AD/ART secara mandiri tidak terikat atau diatur oleh lembaga kemahasiswaan lainnya dalam IKM FF UI
- Laporan pertanggungjawaban dan keuangan diberikan dua kali kepada BPM FF UI yaitu pada pertengahan dan akhir kepengurusan BO FF UI

Pasal 24

Satu tahun periode kepengurusan terhitung dari pemberian sampai pencabutan mandat oleh BPM FF UI.

Pasal 25

Sudah cukup jelas

Pasal 26

Pada ayat 1, BO FF UI dapat dibubarkan apabila telah melanggar salah satu poin a, b, c, dan d

BAB VI

Pasal 27

Sudah cukup jelas

Pasal 28

- Pada ayat 1 poin b, laporan pertanggungjawaban secara berkala diberikan pada paruh dan akhir tahun serta jika diminta sewaktu-waktu oleh BEM FF UI

- Pada ayat 2 poin a, yang dimaksud dengan otonom adalah BSO FF UI mempunyai wewenang untuk menentukan AD/ART secara mandiri tidak terikat atau diatur oleh lembaga lain dalam IKM FF UI
- Pada ayat 2 poin d, lembaga kemahasiswaan yang dimaksud mencakup lembaga-lembaga kemahasiswaan di tingkat UI maupun di luar UI melalui persetujuan BEM FF UI

Pasal 29

Satu tahun periode kepengurusan terhitung dari pemberian sampai pencabutan mandat oleh BPM FF UI.

Pasal 30

Pada poin d, surat rekomendasi dari BEM tersebut dibuat oleh BEM FF UI dan isinya menyatakan dukungan atas berdirinya BSO FF UI yang bersangkutan

Pasal 31

- Tahapan pendirian BSO FF UI akan diatur oleh BPM FF UI
- Tahapan pendirian BSO FF UI merupakan tahapan yang berjenjang

Pasal 32

Pada poin c, surat rekomendasi dari BEM FF UI tersebut dibuat oleh BEM FF UI dan isinya menyatakan dukungan atas perubahan status dari BSO FF UI yang bersangkutan menjadi BO FF UI

Pasal 33

- Tahapan perubahan status BSO FF UI menjadi BO FF UI akan diatur oleh BPM FF UI
- Tahapan perubahan status BSO FF UI menjadi BO FF UI merupakan tahapan yang berjenjang

Pasal 34

Pada ayat 1, BSO FF UI dapat dibubarkan apabila telah melanggar salah satu poin a, b, c, dan d

BAB VII

Pasal 35

Sudah cukup jelas

Pasal 36

Sudah cukup jelas

Pasal 37

Sudah cukup jelas

Pasal 38

Sudah cukup jelas

BAB VIII

Pasal 39

- Kejujuran berarti seluruh pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan seharusnya dan tidak ada satupun dana yang diselewengkan
- Transparansi berarti seluruh pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh anggota IKM FF UI
- Komunikasi yang dimaksud adalah koordinasi ke dalam internal dan eksternal lembaga kemahasiswaan terkait hal pengaturan keuangan lembaga kemahasiswaan
- Keadilan berarti pengelolaan keuangan dibagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga kemahasiswaan tanpa ada satupun lembaga kemahasiswaan yang merasa dirugikan
- Tanggung jawab berarti seluruh pengelolaan keuangan lembaga kemahasiswaan dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 40

Sudah cukup jelas

Pasal 41

Sudah cukup jelas

Pasal 42

Pada ayat 5, forum keuangan wajib dilakukan saat awal kepengurusan dan dapat dilakukan sewaktu-waktu jika dianggap perlu

Pasal 43

Sudah cukup jelas

Pasal 44

Poin a, persyaratan untuk mengajukan dana akan diatur dalam SOP Keuangan lembaga kemahasiswaan IKM FF UI

Pasal 45

Sudah cukup jelas

Pasal 46

Sudah cukup jelas

Pasal 47

Yang dimaksud dengan terstandarisasi di sini adalah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPM FF UI, yaitu SOP keuangan lembaga kemahasiswaan IKM FF UI

Pasal 48

Sudah cukup jelas

BAB IX

Pasal 49

Sudah cukup jelas

Pasal 50

Sudah cukup jelas

BAB X

Pasal 51

Sudah cukup jelas

Pasal 52

Sudah cukup jelas

Pasal 53

Sudah cukup jelas